



## **PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN**

---

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BINTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BINTAN,**

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sehingga perlu diganti;

b. bahwa untuk melaksanakan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bintan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4237 ) ;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau ( Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341) ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4355) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4438) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bintan ( Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 5 )

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BINTAN**

**dan**

**BUPATI BINTAN**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BINTAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;

4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah ;
5. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
6. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.;
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati;
8. Peraturan Bupati adalah naskah dinas yang berbentuk Peraturan Perundang-undangan, yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan ;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB III**

### **TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama**

##### **Tugas**

#### **Pasal 3**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;

#### **Bagian Kedua**

##### **Fungsi**

#### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;

- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah ;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya ;
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 5**

- (1) Satuan Polis Pamong Praja terdiri dari :
  - a. Kepala ;
  - b. Subbagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi Pembinaan ;
  - d. Seksi Operasional dan Trantib ;
  - e. Seksi Pengawasan ;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Satuan Polis Pamong Praja Kabupaten Bintan terlampir pada Peraturan Daerah ini.

##### **Pasal 6**

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, dan kepegawaian ;
- (2) Seksi Pembinaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan kapasitas polisi pamong praja ;
- (3) Seksi Operasional dan Trantib mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan Perundang-undangan lainnya;
- (4) Seksi Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan.

### **Pasal 7**

Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 8**

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Polisi Pamong Praja, yaitu :

- a. Pegawai Negeri Sipil ;
- b. Berijazah sekurang-kurangnya SLTA dan atau serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda ( II a );
- c. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm untuk laki-laki dan 155 cm untuk perempuan;
- d. Umur sekurang-kurangnya 21 tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

#### **Pasal 9**

- (1) Polisi Pamong Praja diberhentikan karena :
  - a. Alih tugas;
  - b. Atas permohonan yang bersangkutan;
  - c. Melanggar disiplin Polisi Pamong Praja;
  - d. Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota Polisi Pamong Praja yang diberhentikan dari Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak otomatis diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- (3) Pedoman Peraturan disiplin Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 10**

Pengisian jabatan struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja diisi oleh pejabat fungsional Polisi Pamong Praja.

## **BAB V**

### **WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 11**

Satuan Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum ;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
- c. Melakukan tindakan represif non yustisi terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 12**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan.

#### **Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja wajib :

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak azasi manusia dan norma-norma sosial lainnya;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum ;
- c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana ;
- d. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan atau Peraturan Bupati.

#### **Pasal 14**

Sebagian anggota Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 15**

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional dibidang penegakan, penertiban, pengamanan, dan penyuluhan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 16**

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

**Pasal 17**

Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 18**

Setiap unsur pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

**BAB VII**  
**KERJASAMA DAN KOORDINASI**  
**Pasal 19**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga-lembaga lain ;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik profesi dan birokrasi ;
- (3) Hubungan Satuan Polisi Pamong Praja dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.



**BAB IX**  
**ESELON PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**Pasal 20**

- (1). Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Jabatan Struktural Eselon III a;
- (2). Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini terutama yang menyangkut penjabaran tugas dan fungsi Sub Bagian akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 22**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Bintan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang  
pada tanggal

**BUPATI BINTAN,**

**ANSAR AHMAD, SE, MM.**

Diundangkan di Kijang  
pada tanggal

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BINTAN**

**Drs. PATIMURA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2008 NOMOR 9**

